



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO**
Tempat lahir : Kupang
Umur /Tanggal lahir : 20 tahun / 05 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kelurahan Tirawonua Kecamatan Rوتا
Kabupaten Konawe
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2016 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik : Sejak Tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
Perpanjangan penahanan oleh : Sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
Penyidik kepada :
Penuntut Umum :
Penuntut Umum : Sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
Sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016, diperpanjang Ketua
Majelis Hakim : Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 7 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 7 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah dompet berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imran Bin Sabar.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 22.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe tepatnya di rumah saksi IMRAN Bin SABAR, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sabtu tanggal 02 Januari 2016 terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO pergi kerumah mertua terdakwa untuk menemui HALIMAH (istri terdakwa) di desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe. Setelah itu sekira jam 22.00 Wita terdakwa pulang melewati rumah saksi IMRAN, melihat situasi sepi terdakwa memanjat tiang rumah panggung saksi IMRAN, terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu teras yang menggunakan kunci darurat atau kunci kayu, kemudian terdakwa menuju dapur dan kamar saksi IMRAN, melihat tidak orang di rumah saksi IMRAN terdakwa masuk ke kamar lalu memeriksa lemari dan terdakwa mengambil dan merobek celengan tersebut lalu mengambil uang yang ada dalam celengan. Selain itu terdakwa juga mengambil gelang yang disimpan dilemari dan parang yang disimpan di dapur;

Bahwa perbuatan terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO mengambil uang dalam celengan, gelang dan parang tanpa sepengetahuan atau seijin saksi IMRAN Bin SABAR dan mengakibatkan saksi IMRAN Bin SABAR mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMRAN bin SABAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa barang saksi yang dicuri adalah uang, gelang, dan parang;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi kehilangan uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan dilipatan baju sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang yang saksi simpan didalam lemari, dan parang yang saksi simpan di dapur dan terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan atau seizing saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumahnya karena saksi tidak berada di rumah saksi namun pada hari minggu sekira jam 06.00 wita saksi kembali ke rumah saksi kemudian saksi naik di rumah dan membuka gembok rumah saksi yang masih utuh setelah saksi masuk ke dalam rumah dan melihat di lantai rumah saksi baju-baju berhamburan kemudian saksi langsung masuk kamar dan ternyata pintu lemari tersebut telah terbuka dan saksi kemudian mengecek uang yang saksi simpan di dalam lemari yang ada di dalam celengan ternyata sudah hilang;
- Bahwa saksi pada malam kejadian tidak berada di rumah karena pada saat itu saksi dan istrinya bermalam di rumah mertua saksi yang jaraknya hanya kira-kira 15 meter dan saksi meninggalkan rumah setelah Maghrib sekitar pukul 18:30 wita;
- Bahwa setelah mendengar cerita orang-orang dikampung, kalau terdakwa sedang berada dikampung untuk menemui istrinya, saksi mulai curiga kalau yang mengambil uang dan gelang terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah mencuri;
- Bahwa keesokan harinya dipelabuhan saksi melihat Terdakwa sedang naik motor lalu saksi dan Muh.Rahman mengejar Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang naik motor lalu Terdakwa meninggalkan motornya karena jalannya sudah buntu;

- Bahwa setelah ada informasi dari Polisi kalau Terdakwa sudah ditangkap, saksi ke kantor Polisi dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau dia yang telah mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. **ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah uang, gelang, dan parang;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah saksi Imran di Desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumah IMRAN namun pada pagi hari saksi melihat orang banyak di rumah IMRAN kemudian saksi juga ikut ke sana dan ternyata rumah IMRAN telah di masuki oleh pencuri dan pada saat itu saksi sempat naik ke atas rumah IMRAN karena rumah tersebut adalah rumah panggung dan ketika saksi naik ke atas rumah saksi melihat pakaian-pakaian banyak berserakan di lantai rumah di dalam kamar dan lemari di dalam kamar terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Imran kehilangan dari cerita saksi Imran kepada Saksi;
- Bahwa pada hari minggu saksi bersama dengan IMRAN kepelabuhan melihat Terdakwa lewat naik sepeda motor lalu saksi dan IMRAN mengejanya namun Terdakwa meninggalkan sepeda motornya lalu Terdakwa kabur meninggalkan motornya, saksi mulai curiga kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang IMRAN karena ketika saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa malah kabur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah saksi Imran di Desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dua tempat yakni di rumah saksi Imran dan di rumah Pak Rahmat yang keduanya berdomisili di Desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa dengan maksud ingin menemui istri terdakwa, namun pada saat terdakwa memanggilnya, lalu Ipar laki-laki terdakwa langsung keluar dan mengejar Terdakwa, akhirnya Terdakwa lari dan melintasi rumah saksi Imran dan bersembunyi di rumah saksi Imran;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Imran dengan cara memanjat dari perahu ke atas rumah saksi Imran melewati deker (teras rumah) dan masuk melalui jendela;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat orang ada di rumah saksi Imran kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat pintu lemari saksi Imran terbuka dan langsung mengambil celengan yang ada di lemari membukanya dengan cara merobeknya dan Terdakwa mengambil isinya yakni berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang lain hanya uang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepada saksi Imran untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Tirawonua Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe, terdakwa telah mengambil uang saksi Imran sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan dilipatan baju sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram yang saksi simpan didalam lemari, dan parang yang saksi simpan di dapur;
- Bahwa awalnya saksi Imran tidak mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumahnya karena saksi Imran tidak berada di rumah saksi Imran namun pada hari minggu sekira jam 06.00 wita saksi Imran kembali ke rumahnya kemudian saksi Imran naik di rumah dan membuka gembok rumah yang masih utuh setelah masuk ke dalam rumah dan melihat baju-baju berhamburan di lantai rumah kemudian saksi Imran langsung masuk kamar dan ternyata pintu lemari tersebut telah terbuka dan saksi Imran kemudian mengecek uang yang saksi simpan di dalam lemari dalam lipatan baju, uang dalam celengan dan gelang ternyata sudah hilang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa dengan maksud ingin menemui istri terdakwa, namun pada saat terdakwa memanggilnya, lalu Ipar laki-laki Terdakwa langsung keluar dan mengejar Terdakwa, akhirnya Terdakwa lari dan melintasi rumah saksi Imran dan bersembunyi di rumah saksi Imran;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Imran dengan cara memanjat dari perahu ke atas rumah saksi Imran melewati deker (teras rumah) dan masuk melalui jendela;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat orang ada dirumah saksi Imran kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat pintu lemari saksi Imran terbuka dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Imran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada saksi Imran untuk mengambil uang, gelang dan parang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi Imran mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikutan kepadanya;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad1 :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa. Jadi yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah Terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

Ad 2 :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Tirawonua Kecamatan Rota Kabupaten Konawe, terdakwa telah mengambil uang saksi IMRAN sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi IMRAN simpan dilipatan baju sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram yang saksi IMRAN simpan didalam lemari, dan parang yang saksi IMRAN simpan di dapur;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Imran tidak mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumahnya karena saksi IMRAN tidak berada di rumahnya namun pada hari minggu sekira pukul 06.00 wita saksi Imran kembali ke rumahnya kemudian saksi Imran naik di rumah dan membuka gembok rumah yang masih utuh setelah masuk ke dalam rumah dan melihat baju-baju berhamburan di lantai rumah kemudian saksi Imran langsung masuk kamar dan ternyata pintu lemari tersebut telah terbuka dan saksi Imran kemudian mengecek uang yang saksi Imran simpan di dalam lemari dalam lipatan baju, uang dalam celengan dan gelang ternyata sudah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke rumah mertuanya dengan maksud ingin menemui istri terdakwa, namun pada saat terdakwa memanggilnya, lalu Ipar laki-laki Terdakwa langsung keluar dan mengejar Terdakwa, akhirnya Terdakwa lari dan melintasi rumah saksi Imran dan bersembunyi di rumah saksi Imran, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi Imran dengan cara memanjat dari perahu ke atas rumah saksi Imran melewati deker (teras rumah) dan masuk melalui jendela, karena terdakwa tidak melihat orang ada di rumah saksi Imran kemudian terdakwa masuk



ke dalam kamar dan melihat pintu lemari saksi Imran yang terbuka dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Imran;

Menimbang, bahwa uang saksi Imran sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Imran simpan dilipatan baju sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram yang saksi Imran simpan didalam lemari, dan parang yang saksi Imran simpan di dapur telah berpindah tempat dan di kuasai oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad.3 :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang saksi Imran sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Imran simpan dilipatan baju sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram yang saksi Imran simpan didalam lemari, dan parang yang saksi Imran simpan di dapur adalah milik dari saksi Imran telah diambil oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IMRAN mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00(empat juta seratus ribu rupiah),dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad 4 :

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah mertuanya dengan maksud ingin menemui istri terdakwa, namun pada saat Terdakwa memanggilnya, lalu Ipar laki-laki Terdakwa langsung keluar dan mengejar Terdakwa, akhirnya Terdakwa lari dan melintasi rumah saksi IMRAN dan bersembunyi di rumah saksi IMRAN, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi Imran dengan cara memanjat dari perahu ke atas rumah saksi Imran melewati deker (teras rumah) dan masuk melalui jendela, karena Terdakwa tidak melihat orang ada dirumah saksi Imran kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat pintu lemari saksi Imran yang terbuka dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Imran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang saksi Imran sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Imran simpan dilipatan baju Sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram yang saksi IMRAN simpan didalam lemari, dan parang yang saksi IMRAN simpan di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram dan parang milik saksi Imran tanpa izin dari saksi Imran, dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi;

Ad. 5:

Menimbang, unsur yang kelima ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu di buktikan seluruhnya dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang saksi Imran sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Imran simpan dilipatan baju sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan didalam celengan di dalam lemari sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), gelang seberat 3 gram yang saksi Imran simpan didalam lemari, dan parang yang saksi Imran simpan di dapur adalah milik dari saksi Imran telah diambil oleh Terdakwa, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, dengan demikian Unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad. 6

Menimbang, unsur yang keenam ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu di buktikan seluruhnya dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah mertuanya dengan maksud ingin menemui istri terdakwa, namun pada saat Terdakwa memanggilnya, lalu Ipar laki-laki Terdakwa langsung keluar dan mengejar Terdakwa, akhirnya Terdakwa lari dan melintasi rumah saksi Imran dan bersembunyi di rumah saksi Imran, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi Imran dengan cara memanjat dari perahu ke atas rumah saksi Imran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati deker (teras rumah) dan masuk melalui jendela, karena Terdakwa tidak melihat orang ada di rumah saksi Imran kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat pintu lemari saksi Imran yang terbuka dan langsung mengambil barang-barang milik saksi IMRAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dapat masuk ke rumah saksi Imran dengan cara memanjat dari perahu ke atas rumah saksi Imran melewati deker (teras rumah) dan masuk melalui jendela, dengan demikian unsur ke- 6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imran Bin Sabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIT RAMADHAN Als ANDRO Bin NIKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imran Bin Sabar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 28 April 2015 oleh Kami **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFRIZAL,SH.MH** dan **ANJAR KUMBORO,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh EFRENI,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AFRIZAL,SH.MH**

HAYADI, S.H.

2. **ANJAR KUMBORO,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

MALLEWAI